



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
PERALANAN DINAS JAMAAT BAGI PEGAWAI NIGARA,
PEGAWAI NEGRI SIPIL DAN PEWAHAI YANG TIDAK TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YASU MASAESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Morimbang

- a. halwa dalam rangka Tambah Administrasi Pengelolaan Kompetensi Daerah, ruksa perihdaryu ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas jahutu bagi Pegawai Negara, Pegawai Negri Sipil dan Pegawai tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. halwa sehubungan dengan tuntutan tersebut pada huruf a diatas, pola berangkat dan deinga akibatnya Bupati Kepulauan Sangihe.

Menggape

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3622); sebagianmu yang telah diperbaikirui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tambahan ukuran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kekerasan dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 381);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Komptroller Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); ~~sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengolahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);~~
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Komunitas Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
- 12 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengkewangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bantuan keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tata cara Perbaikan dan Penitipan Canti bagi Keuangan dan Barang Pemerah;
- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Penegang Aja diambil dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Penubuhan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Pejabat Dinas Bantuan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri dan Pegawai Tidak Tetap beserta Peraturan Pelaksanaannya;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian (Peraturan Bantuan Denda dan sertifikasi appraisal);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD pada Kabupaten Sangihe (Lembaran Daerah No. 1465/2008 pada Tanggal 20 Mei 2008);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perwakilan Pemimpinan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Polisi-Polisi Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penitiban atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Basisa-Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 24).
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2010 tentang Standar Satuan Biaya dan Analisa Biaya Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran Bencita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 25);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perijinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 26).

MF MUI (SKAN) :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PENITIANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEMERINTAH NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintah dan Penitiatif yang bersifat lebih profesional dan administrasi secara dengar ikutserta dan kerjasama organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak termasuk dalam sebagai Pegawai Negeri Sipil
4. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas/Radan/Kantor/Unit Kajiw/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pejabat yang berwenang. Pengguna Anggaran dilingkungan Kepulauan Sangihe

5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dalam tempat kedudukan suatu pemimpinan militer secara berurutan yang berjalan sekitarang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kantor yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara & atas perintah pejabat yang berwenang.
6. Perjalanan Dinas termasuk jalalah Perjalanan Dinas atas undangan resmi Lembaga/Instansi Pemerintah
7. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negara Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negara Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
9. Tempat keberangkatan adalah tempat/kota dimana Dinas/Baduy/Kawasan kerja dilakukan kegiatan berbeda.
10. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pelaksanaan yang sangat perlu bagi kepentingan daerah apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal sebagaimana diwajibkan.

Pasal 3

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan per inti dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang sebagai berikut dilakukannya pasal 3 diatas yaitu
1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila ketua pajak atau ketua bantuan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Dinas dan Masa Amanat Sekretaris Dinas atas nama Bupati Kegiatan yang dilakukan

1. Bagi Sekretaris Daerah, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan diandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat diandatangani oleh Sekretaris Daerah atau nama Bupati/Kepala daerah Sangghe.
2. Bagi Pejabat Eselon II (Asisten dan Staf Ahli) dan Fungsional ditunjuk oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangghe. Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau nama Bupati atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) ditandatangani Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
3. Bagi Pejabat Eselon II ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangghe, Surat Perintah Tugas oleh Sekretaris Daerah atau Ahli. Bupati atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
4. Bagi Pejabat Eselon IV, Staf / Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangghe, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
5. Bagi Pejabat Eselon IV, V, Staf / Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangghe, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 5

Bagi Pegawai Non Kependidikan Pegawai Tidak Tetap dimungkinkan untuk melakukan perjalanan dinas atas izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Beberapa biaya perjalanan diberi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilakukan secara luaspihan sebagaimana terdapat dalam Standar Satuan Bunga dan Anggaran Standar Eselon I Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangghe pada setiap Tahun Anggaran berkecuali.

- (2) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang naik pesawat kegiatan yang sangat perlu / penting untuk kepentingan dewan atau di bawah atau dilaksanakan biaya kerjanya akan dibayarkan namun tetapi hanya Kontribusi dimaksud
- (3) Biaya kontribusi dimaksud akan diperhitungkan dengan jaraknya perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk perjalanan laut digolongkan sebagai berikut :
1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan IV menggunakan tiket dengan fasilitas kamar
 2. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap menggunakan tiket
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk perjalanan udara digolongkan sebagai berikut :
1. Biaya dari Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan Kelas Bisnis.
 2. Pejabat Negara lainnya, MTS Golongan I,II,III,IV dan Pegawai Tidak Tetap / Pegawai Kontrak menggunakan Kelas Ekonomi.

Pasal 8

- (1) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan dinas harus membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat yang bertanggung dengan mencantumkan tiket PenggiTung (PT) dan E-ticketing Pass.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang bertanggung wajib selain melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dengan makna menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari dan maksimal selama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas tertentu.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan batas dan kriteria singkat terbatas.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas ke luar negri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilengkapi dengan Percontohan Kepatuhan Kepada Sanggar Jasa dapat dilaksanakan apabila tidak mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan (SK) atau i Uraian.
- (2) Pejabat yang belum diangkat menjadi Latar Belakang Tugas dan Suatu Perintah Perjalanan Dinas (SPPT) adalah Pejabat sebagaimana terwujud pada pasal 4.
- (3) Biaya dan Sumbangan bantuan perjalanan diberikan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Standar Kompetensi Mengajar dan Analisis Standar Diklat dan pelaksanaan Anggaran Belanja Kependidikan dan Kepatuhan Sanggar Jasa untuk tindak berkenaan.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas tidak terlepas dari tempat peristahan yang sama kecuali yang harus bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negri Sipil dilengkapi Percontohan Kepatuhan Kepada Sanggar Jasa dan ketentuan kerjasama yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas punya bagian dari permasalahan negosiasi tidak dilakukan bersama perjalanan dinas.

Pasal 12

Kondisi perjalanan dinas dilakukan berdasarkan tempat perjalanan dinas yang dibentukkan pada Anggaran Pendekatan Belanja Daerah Kependidikan dan Kepatuhan Sanggar Jasa.

Pasal 13

Tidak dibentukkan untuk membeli pembayaran pengeluaran tidak perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dengan tempat tujuan yang sama.

Pasal 14

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus sebagai dilakukan sejauh sempurna serta perjalanan dinas belum dapat dilaksanakan, maka dilakukan perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah perjalanan dinas selanjutnya

Pasal 15

Bentuk Surat Perintah Jugas dan Surat Perintah Penyalinan Objek (SPPD) dengkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai tata Naskah Dinas Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pasal 16

Penulisan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangan,
Agar surat ini dapat memperolehnya, dilanjutkan pengundangan dengan penandatangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Ditetapkan di Tidore

pada tanggal 22 Februari 2014

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



M. SINGGI SALINDOHO

Dilindungi hukum
pada tanggal 22 Februari 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2014 NOMOR 5